

MANAJEMEN KREDIT KETAHANAN PANGAN (KKP) BAGI PETANI
(Suatu kajian Teoretis)

Ketut Gunawan

Universitas Panji Sakti Singaraja-Bali

E Mail : ketut_gunawan292@yahoo.com

ABSTRAK

Strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Untuk mengembangkan sektor pertanian telah ditetapkan program kredit untuk petani. Program kredit untuk petani telah beberapa kali mengalami perubahan mulai dari kredit Bimas/Inmas, Kredit Usaha tani (KUT) dan yang terakhir adalah Kredit Ketahanan pangan (KKP). Persyaratan perkreditan secara teoretis jauh berbeda dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kredit Ketahanan Pangan (KKP) bagi petani. Hal ini disebabkan karena KKP lebih bertujuan sosial yaitu membantu para petani yang membutuhkan bantuan kredit. Kemudahan persyaratan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dapat mengundang resiko kemacetan kredit. Untuk mengatasi hal itu perlu ditetapkan strategi penanganan kredit macet. Penanganan kredit macet dapat dilakukan melalui : (1) Penjadwalan kembali (*reschedulling*) melalui : a. Memperpanjang jangka waktu kredit; b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. (2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yang meliputi : a. Kapitalisasi bunga; b. penundaan pembayaran bunga; c. penurunan suku bunga; d. Pembebasan bunga. (3) Penataan kembali (*restructuring*).

Kata kunci : Manajemen Kredit Ketahanan pangan (KKP), Petani, Strategi Penanganan Kredit Macet.

ABSTRACT

The strategy of economic development in agriculture sector and agriculture industry has become the leader of Indonesia's development. Indonesian government has a big concern in developing the agriculture in Indonesia. To encourage this sector, Indonesia has proposed the credite program for formers. This program has undergone some changes started from Bimas/Inmas credite, KUT (Kredit Usaha Tani), and the last is Kredit Ketahanan Pangan (KKP). The condition of creditin theory is very different with the condition which has been written in KKP for the farmers. It is caused by the purpose of Kredit Ketahanan Pangan (KKP) which is more sociable. It is caused by the purpose of Kredit Ketahanan Pangan (KKP) which is more sociable. It exists to give the farmer some credit helps. The benefits of KKP can cause some difficulties in credit. To solve this problem, we need some strategies, they are : (1) Reschedulling; through : a. Extending the due date of the credite; b. Extending time of payment. (2) Reconditioning which includes : a. The Capitalization of the interest; b. Extending the time of interest payment; c. Decreasing the interest; d. Free from interest. (3) Restructuring.

Keywords: The management of Kredit Ketahanan Pangan (KKP) , Farmer, the strategy to solve the credit problems.

PENDAHULUAN

Indonesia dengan luas areal tanah pertanian yang begitu dominan, maka strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian harus menjadi lokomotif pembangunan. Sebagai

Negara agraris, maka pembangunan ekonomi dan industri berbasis pertanian adalah pilihan yang sangat tepat, karena tersedianya sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang banyak, dan tradisi bertani yang mendarah daging dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk membangun infrastruktur yang memadai, teknologi dan industri yang tepat guna serta pemasaran hasil pertanian yang kompetitif. Kebijakan swasembada pangan merupakan langkah strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Perhatian Pemerintah terhadap petani di Indonesia sangatlah besar. Hal ini disebabkan karena petani memberikan kehidupan bagi masyarakat yang berupa bahan pangan sebagai kebutuhan pokok rakyat banyak. Disisi lain sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja (SDM) terbesar di Indonesia serta penghasil beras yang menjadi sumber makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat.

Untuk mengembangkan sektor pertanian telah ditetapkan program kredit untuk petani. Program kredit untuk petani telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 1970 pemerintah menetapkan kredit Bimas/ Inmas. Tahun 1985 ditetapkan Kredit Usaha Tani (KUT).

Berbagai langkah terobosan pemerintah mengundang simpati para akademisi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang mengkaji dampak kredit pertanian bagi perkembangan petani di Indonesia. Baik kredit Bimas maupun Kredit Usaha Tani (KUT) nampaknya kurang membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kemacetan kredit sebesar 5,71 triliun dari 8,3 triliun yang disalurkan. Penunggak terbesar justru Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Koperasi (Harian Republika, 19 Desember 2000). Survai yang pernah dilakukan terhadap 100 responden dari perwakilan petani terungkap hanya 32 % petani menerima KUT dan dari jumlah itu 94 % telah mengembalikan pinjaman (Harian Republika, 19 Desember 2000).

Pengalaman pahit atas kredit bagi petani telah membuat perancang pembangunan di Indonesia untuk memperbaiki sistem perkreditan bagi petani dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yang pendanaannya melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 345/KMK.07/2000 tentang pendanaan KKP dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 339/M.530/8/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Skim KKP. Jika dibandingkan dengan Kredit Bimas/ Inmas dan KUT yang dirancang sebelumnya dapat dikatakan bahwa Skim KKP ini lebih fleksibel, luwes, dan sederhana, akan tetapi ada rambu-rambu yang dapat mencegah adanya penyimpangan sehingga kredit tersebut dapat mencapai sasaran baik dari segi jumlah, waktu maupun penerima kredit.

Tujuan penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus peningkatan pendapatan petani dan peternak, melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau. Total realisasi penyaluran KKP (kumulatif) secara nasional mencapai Rp. 4,300 triliun atau 206,54 % dari plafon sebesar Rp. 2,082 triliun. Realisasi penyaluran KKP tersebut disalurkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di Indonesia. Berikut ini perkembangan KKP secara nasional.

Makalah ini disusun untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dari kajian teori tentang Manajemen Kredit Ketahanan Pangan (KKP) bagi Petani di Indonesia. Bagi penulis pembahasan ini dipandang penting karena adanya kegagalan yang dialami pemerintah Indonesia dalam menangani aktifitas perkreditan sektor pertanian pada dekade sebelumnya. Lahirnya kebijakan tentang Kredit Ketahanan Pangan (KKP) sebagai pembaharuan atas kredit Bimas/Inmas dan Kredit Usaha Tani (KUT) diharapkan dapat mengobati trauma nasional yang pernah dialami. Untuk itu berbagai pihak perlu memberikan sumbangan pemikiran bagaimana caranya agar program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dapat berjalan sesuai dengan rencana dan sektor perbankan sebagai penyalur dana memiliki ketenangan kerja. Salah satu masukan yang penulis anggap penting adalah bagaimana mengelola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) bagi petani termasuk penanganan kredit macet lewat Aktifitas

Manajemen Kredit Ketahanan Pangan (KKP) serta strategi mengatasi kemacetan melalui suatu kajian teoretis. Pembahasan difokuskan kepada : a. Apa saja persyaratan perkreditan secara teoretis serta apa saja persyaratan yang ditetapkan bagi petani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP). b. Adakah kesesuaian antara persyaratan secara teori dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kredit Ketahanan Pangan (KKP). c. Bagaimana strategi penanganan kredit macet sehingga trauma lama atas kemacetan kredit pertanian dapat diatasi. Kajian Teori Memahami Kredit Ketahanan Pangan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi. Pola penyalurannya executing, sumber dana 100% dari perbankan dan resiko ditanggung oleh perbankan (Pusat Pelayanan Pertanian, Sekjen

Departemen Pertanian, 2009). Tujuan penyelenggaraan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah (1) meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati, dan (2) membantu petani/peternak dibidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik. Sasaran dari penyelenggaraan program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah (1) Petani, dalam rangka pengembangan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, ubikayu, ubijalar, kacang tanah, koro, perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai); (2) Petani, dalam rangka pengembangan hortikultura: bawang merah, cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk dan/atau apel; (3) Petani, dalam rangka pengembangan perkebunan: budidaya tebu; (4) Peternak, dalam rangka pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, dan /kelinci; (5) Koperasi dalam rangka Pengadaan pangan: gabah, jagung dan/atau kedelai; (6) .Kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut di atas meliputi traktor, powerthresher, cornsheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, copper, mesin tetas, pendingin susu,dan/atau biogester. Suku bunga yang dibayar petani peserta KKP adalah sebesar suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Suku bunga bersubsidi yang dibayar oleh petani Tebu sebesar 7% pertahun dan untuk petani Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Pengadaan Pangan, dan kelompok tani sebesar 6% pertahun. Ketentuan ini berlaku mulai 1April 2009. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan siklus usaha, paling lama 5 tahun. Besaran plafon kredit bagi petani disesuaikan dengan jenis usaha tani yang meliputi : (1) Besarnya plafon kredit per petani paling banyak Rp.50 juta, dan untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (padi, jagung, kedelai) paling banyak Rp.500 juta; (2) Untuk tiap komoditas sebagai berikut : padi sawah irigasi : Rp. 5,032 juta/Ha, padi tadah hujan/gogo rancah : Rp. 5,032 juta, padi hibrida : Rp. 6,590 juta/Ha, padi pasang surut : Rp.3,357juta/Ha, jagung hibrida : Rp.5,845juta/Ha, kedelai : Rp. 4,754 juta/Ha, ubikayu : Rp. 4,685 juta/Ha, ubi jalar : Rp. 8,761 juta/Ha, kacang tanah : Rp.5,611 juta/Ha, koro : Rp.5,830 juta/Ha, perbenihan padi : Rp. 7,145 juta/Ha, perbenihan jagung : Rp. 6,675 juta/Ha, perbenihan kedelai : Rp. 5,453juta/Ha, cabai : Rp. 49,290 juta/ha, bawangmerah : Rp. 46,195 juta/ha, kentang : Rp. 46,356 juta/Ha, bawang putih : Rp. 41,592 juta/Ha, tomat : Rp. 45,427 juta/Ha, jahe : Rp. 29,500 juta/ha, kencur : Rp. 27,500 juta/Ha, kunyit : Rp. 23,50 juta/ Ha, pisang : Rp.18juta/Ha, Nenas : Rp. 38juta/Ha, buah naga : Rp. 41,029/Ha, melon : Rp. 35,769 juta/Ha, semangka : Rp. 24,548 juta/Ha, papaya : Rp. 19juta/Ha, salak : Rp. 48,961 juta/Ha, strawberi : Rp. 49,147 juta/ Ha, durian : Rp. 20,239 juta/Ha, mangga : Rp. 20,504 juta/Ha, manggis : Rp. 20,831 juta/Ha, jeruk : Rp. 49,527 juta/Ha, apel : Rp. 48,092 juta/Ha, tebu : Rp.18 juta/ Ha, ayam buras : Rp. 50 juta/peternak, ayam ras petelur : Rp. 50 juta/peternak, ayam ras pedaging : Rp. 50 juta/peternak, itik : Rp.50 juta/peternak, burung puyuh : Rp.50 juta/peternak, kelinci : Rp.50 juta/peternak, sapi potong/perah dara/pedet : Rp. 50 juta/peternak, penggemukan sapi : Rp. 50 juta/peternak, pembibitan sapi : Rp.50 juta/peternak, kambing:Rp.50juta/peternak, kerbau:Rp.50juta/peternak.

Persyaratan yang harus dimiliki para Petani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan antara lain : (1) Petani mempunyai identitas diri; (2) Petani menjadi anggota Kelompok Tani; (3) Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap) ; (4) Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa; (5) Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 50 juta per petani; (6) Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; (7) Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuanketentuan sebagai peserta KKP.

Penyaluran KKP dapat dilakukan secara mandiri melalui kelompok tani/koperasi atau bekerjasama dengan mitra usaha melalui prosedur berikut : (1) Kelompok Tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dibantu oleh Petugas Dinas Teknis setempat/ PPL; (2) Dinas Teknis/PPL terkait mensahkan RDKK; (3) RDKK yang sudah disahkan diajukan langsung ke Bank pelaksana; (4) Bank pelaksana meneliti kelengkapan dokumen RDKK, dan apabila dinilai layak kemudian bank menandatangani akad kredit dengan Kelompok tani, selanjutnya menyalurkan KKP kepada Kelompok Tani; (5) Kelompok Tani meneruskan KKP kepada petani anggota kelompok; (6) Petani mengembalikan kredit kepada kelompok tani; (7) Kelompok tani mengembalikan KKP langsung kepada Bank Pelaksana sesuai jadwal yang disepakati dalam akad kredit.

Memahami Manajemen Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Sebelum kepada Manajemen Kredit Ketahanan Pangan (KKP) terlebih dahulu perlu dipahami tentang istilah Manajemen. Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet (dalam Handoko, 2000), mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ricky W. Griffin (dalam Handoko, 2000) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Manajemen sebagai suatu seni penyelesaian suatu pekerjaan dengan melibatkan orang lain agar pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dapat didefinisikan Manajemen Ketahanan pangan (KKP) sebagai suatu cara melaksanakan pengelolaan Kredit Ketahanan pangan (KKP) agar kredit yang disalurkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pembahasan.

a. Persyaratan perkreditan secara teoretis dan persyaratan yang ditetapkan bagi petani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Apapun jenis kredit yang akan disalurkan, termasuk siapapun yang akan menjadi calon debitur terlebih dahulu perlu diadakan penilaian terhadap calon debitur dengan beberapa kriteria yang disebutkan atau lebih dikenal dengan 5C dan 7P Kasmir (2001:105). Kriteria 5C yang harus dilakukan dalam menganalisis suatu kredit adalah sebagai berikut :

1) Character (watak) Dalam menelusuri watak atau kepribadian seseorang tidaklah mudah. Penilaian watak dari calon debitur meliputi beberapa hal baik mengenai sifat-sifat kepribadian, cara hidup, keadaan keluarga, kejujuran dan masih banyak yang lainnya yang semuanya merupakan cerminan dari konsumen untuk membayar kembali pinjamannya sehingga kredit yang diberikan tidak berbelit-belit dan mengalami kemacetan.

Informasi mengenai watak nasabah bisa didapatkan dari tetangga calon debitur, keluarga maupun lembaga keuangan atau bank, apakah calon debitur pernah menjadi nasabah dan catatan tentang kelancaran usaha kredit yang diberikan.

2) Capacity (kemampuan) Capacity merupakan penilaian calon peminjaman berdasarkan atas kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.

3) Capital (modal) Capital merupakan penilaian keefektifan penggunaan modal kerja. Untuk melihat nasabah dalam mengefektifkan penggunaan modal kerjanya dapat dilihat dari sumber mana saja modal yang ada selama ini dapat dilihat dari laporan keuangannya.

4) Condition of economic (keadaan) Dalam rangka pemberian kredit tentunya kita harus memperhatikan kondisi ekonomi calon debitur. Kondisi-kondisi ini meliputi kondisi dari sektor usaha tempat perusahaan akan dibangun, peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, tingkat bunga kredit yang berlaku dan kemampuan untuk memperoleh sumber daya. Kondisi ekonomi ini akan mempengaruhi kemampuan calon debitur untuk melunasi hutangnya.

5) Collateral (jaminan) Collateral merupakan barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Jumlah nilai jaminan ini harus dapat menjamin kepentingan lembaga perkreditan bila terjadi suatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut terpaksa dicairkan menjadi uang. Sedangkan penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1) Personality (kepribadian) adalah penilaian calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) Prospect (harapan) digunakan untuk menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

3) Party (kelompok atau golongan) adalah mengklasifikasikan debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter.

4) Purpose (tujuan) dinilai oleh kreditur untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh calon debitur.

5) Payment (pembayaran) merupakan ukuran bagaimana cara calon debitur mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana untuk pengembalian kredit.

6) Profitability (kemampuan menghasilkan) adalah menganalisis bagaimana kemampuan calon debitur dalam mencari laba. Protection (perlindungan) adalah perlindungan untuk menjaga agar usaha mendapatkan jaminan keamanan dari resiko yang mungkin terjadi. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Persyaratan yang harus dimiliki para Petani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan antara lain :

(1) Petani mempunyai identitas diri; (2) Petani menjadi anggota Kelompok Tani; (3) Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap) ; (4) Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa; (5) Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 50 juta per petani; (6) Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; (7) Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.

b. Kesesuaian antara persyaratan secara teori dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Apabila dikaitkan antara kriteria penilaian kredit secara teori dengan persyaratan petani yang berhak menerima kredit KKP dapat dikatakan bahwa persyaratan yang tergabung dalam 5 C yang terdiri dari:

Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of economic (keadaan) dan Collateral (jaminan) serta persyaratan yang tergolong dalam metode analisis 7P yang terdiri dari :

personality (kepribadian), prospect (harapan), Party (kelompok atau golongan), purpose (tujuan), payment (tujuan), profitability (kemampuan menghasilkan) dan Protection (perlindungan) belum teradopsi sepenuhnya dalam persyaratan yang ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa Persyaratan yang ditetapkan bagi petani yang menerima Kredit Ketahanan Pangan (KKP) sangatlah lemah. Kelemahan dalam persyaratan ini dapat menimbulkan kemacetan kredit. Jika hal ini terjadi maka bukan saja pemerintah yang mengalami kerugian tetapi juga adalah bank penyalur. Hal ini disebabkan dari ketentuan yang telah disepakati bahwa dari suku bunga 12 % yang telah ditetapkan antara lain 7 % disubsidi oleh pemerintah dan 5 % ditetapkan bank penyalur.

c. Strategi penanganan kredit macet. Jika kredit yang diberikan mengalami masalah atau

macet, maka pihak kreditur perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan adalah memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran, terutama bagi kredit yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang mengalami kemacetan. Sebaiknya penyelamatan dilakukan jika terjadi kerugian dalam jumlah yang besar. Menurut Suyatno, et.al (2001;155), dan Kuncoro Mudrajat (2000:493), penyelamatan terhadap kredit yang bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : (1) Penjadwalan kembali (reschedulling) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya yang meliputi : a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjaman. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. (2) Persyaratan Kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidakmenyangkut maksimum saldo kredit dan yang meliputi rescedulling. Dalam hal ini perubahan persyaratan kredit yaitu sebagai berikut : a. Kapitalisasi bunga adalah bunga dijadikan pokok, sehingga debitur untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, selanjutnya utang pokoknya yang melebihi plafon kredit yang telah disetujui. b. Penundaan pembayaran bunga adalah bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada debitur tidak dilakukan sampai debitur mempunyai kesanggupan untuk membayar, sedangkan pokok pinjaman tetap dibayar. Atau bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga lagi dan tidak menambah plafon kredit. c. Penurunan suku bunga dimaksudkan untuk meringankan beban debitur. Sebagai contoh, jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan sebesar 12% maka suku bunga setelah penurunan menjadi 8%.

Hal ini tergantung dari pertimbangan kreditur. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur. d. Pembebasan bunga diberikan kepada debitur dengan mempertimbangkan debitur sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Debitur tidak diwajibkan membayar bunga tetapi mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman sampai lunas. (3) Penataan kembali (restructuring). Melalui penyelesaian kredit secara cermat sehingga trauma lama atas kemacetan kredit pertanian dapat diatasi.

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Persyaratan perkreditan secara teoretis mengacu kepada 5 C dan 7 P antara lain : Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of economic (keadaan), Collateral (jaminan) dan Colateral, serta Personality (kepribadian), Prospect (harapan), Party (kelompok atau golongan), Purpose (tujuan), Payment (pembayaran), Profitability (kemampuan menghasilkan) dan Protection (perlindungan). Sedangkan persyaratan yang ditetapkan bagi dimiliki para Petani untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan antara lain : Identitas diri, menjadi anggota Kelompok Tani, petani pemilik penggarap atau petani penggarap, surat kuasa bagi petani penggarap yang diketahui oleh Ksdes setempat, lahan maksimum 4 (empat) Ha, maksimum plafon kredit Rp. 50 juta per petani, Umur petaniminimal atau sudah menikah dan bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP.
2. Ketentuan Persyaratan yang ditetapkan bagi petani penerima KKP jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan ketentuan teori yang ada. Hal ini disebabkan karena KKP lebih bertujuan sosial yaitu membantu para petani yang membutuhkan bantuan kredit. Selain itu disinyalir petani

penerima KKP lebih banyak tergolong masyarakat ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki assets sebagai modal kerja. Kemudahan persyaratan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dapat mengundang resiko kemacetan kredit. Untuk mengatasi hal itu perlu ditetapkan strategi penanganan kredit macet. Penanganan kredit macet dapat dilakukan melalui : (1) Penjadwalan kembali (reschedulling) melalui : a. Memperpanjang jangka waktu kredit; b. Memperpanjang jangka waktu angsuran. (2) Persyaratan Kembali (reconditioning) yang meliputi : a. Kapitalisasi bunga; b. penundaan pembayaran bunga; c. penurunan suku bunga; d. Pembebasan bunga. (3) Penataan kembali (restructuring).

Saran

1. Untuk mengurangi resiko kemacetan kredit disarankan agar tidak saja menggunakan persyaratan Kredit Ketahanan pangan (KKP) yang ada tetapi juga memperhatikan persyaratan pemberian kredit lainnya yang meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of economic (keadaan), Collateral (jaminan) dan Colateral, serta Personality (kepribadian), Prospect (harapan), Party (kelompok atau golongan), Purpose (tujuan), Payment (pembayaran), Profitability (kemampuan menghasilkan) dan Protection (perlindungan).
2. Untuk memberikan keamanan kredit bagi petani sebaiknya ada jaminan lainnya dalam bentuk prosentase tertentu dari hasil panen petani.
3. Perlu dirumuskan mekanisme penanganan kredit macet bagi petani, sehingga kerugian akibat kemacetan kredit dapat dieleminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, 1995, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas gajah Mada, Yogyakarta.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Mudrajat Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN Republika. 19 Desember 2000, *Penunggak terbesar Kredit Usaha tani justru LSM dan Petani*, Penerbit Harian Republika, Jakarta.
- Syukur, Mat. 2007. *Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian*, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 345/KMK.07/2000, *Pendanaan Kredit Ketahanan pangan (KKP)*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 339/ M.530/8/2000, *Petunjuk Teknis Pemanfaatan Skim Kredit KetahananPangan (KKP)*, Pemerintah republik Indonesia, Jakarta.
- Suyatno, et.al. 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama UU No. 23 Tahun 1999, *Kredit Ketanganan Pangan (KKP)*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.